



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 821/797.3/2-BKD

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 420/5197/Disdikbud/KU/IX/2020 tanggal 07 September 2020 perihal usulan pengisian jabatan pelaksana tugas kepala sekolah Disdikbud Prov. Kaltara;
- b. bahwa untuk kelancaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA/SMK/SLB Negeri Provinsi Kalimantan Utara.
- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **Hanny indra setiawan, S.Pd**
NIP : 197502042009021002
Pangkat / Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Guru Muda
Instansi : SMAN 1 Tanjung Palas Utara

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 7 September 2020 disamping melaksanakan tugas pokok sebagai Guru Muda pada SMAN 1 Tanjung Palas Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, yang bersangkutan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Tanjung Palas Utara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Surat Perintah ini berakhir sampai dengan 7 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sampai dengan 7 Maret 2021 dan/atau setelah dilantiknya Kepala SMAN 1 Tanjung Palas Utara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara definitif.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Tanjung Palas Utara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wajib berpedoman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan perintah ini dengan seksama serta penuh tanggung jawab.
4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 7 September 2020

GUBERNUR,

Dr. H. HRIANTO LAMBRIE

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.